



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat, perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada tentang pedoman pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal di Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang- ...

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
16. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 49/02.188.3/HK/VIII/2009 tentang Tarif Jasa Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PPJPKMM) pada Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
7. Jaminan Persalinan selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

8. Pusat ...

8. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan kesehatan disuatu wilayah kerja.
9. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
10. Retribusi adalah obyek pendapatan yang dipungut dari masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan.
11. Jasa Pelayanan adalah dana yang diberikan kepada pelaksana perawatan (medis, paramedis, non medis) yang pembagiannya diberikan sesuai dengan beban tanggung jawab.
12. Pendapatan adalah penerimaan yang diperoleh dari retribusi jasa pelayanan kesehatan.
13. Rencana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah.

17. Badan ...

17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Jamkesmas meliputi jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan transportasi rujukan peserta Jamkesmas dan biaya lain di Puskesmas Perawatan.
- (2) Jampersal meliputi:
 - a. Pemeriksaan kehamilan;
 - b. Pertolongan persalinan normal;
 - c. Pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
 - d. Pelayanan bayi baru lahir; dan
 - e. Penanganan komplikasi pada kehamilan persalinan, nifas, dan bayi baru lahir.

BAB III

SUMBER DANA, PENYALURAN DANA, DAN PENGUNAAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Sumber dana pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal adalah bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan.

(2) Penggunaan ...

- (2) Penggunaan anggaran Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya mengikuti Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas dan Petunjuk Teknis Jampersal.

BAB IV BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Untuk pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas, besaran tarif mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Untuk pelayanan persalinan peserta Jamkesmas maupun penerima manfaat Jampersal lainnya disesuaikan dengan besaran Paket Tarif Persalinan Jampersal.

BAB V MEKANISME PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana yang terdapat di rekening bendahara Jamkesmas dan Jampersal disetor ke Kas Daerah melalui mekanisme retribusi pelayanan kesehatan terhadap pelayanan yang sudah diberikan ke peserta pemegang kartu Jamkesmas dan penerima manfaat Jampersal.
- (2) Mekanisme penyetoran dana pendapatan retribusi puskesmas dan penarikan yang diperuntukan sebagai jasa pelayanan mengikuti peraturan pengelolaan keuangan daerah melalui RKA dan DPA.

BAB VI ...

BAB VI

PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas, Puskesmas Perawatan 24 jam dan jaringannya digunakan untuk rawat jalan tingkat pertama, pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan persalinan, pelayanan spesialisik, dan transportasi rujukan pelayanan kesehatan dasar peserta Jamkesmas dan Jampersal.
- (2) Untuk fasilitas kesehatan pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, maka penerimaan dari fasilitas kesehatan merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah. Untuk itu baik pendapatan maupun penggunaannya wajib masuk dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Fasilitas kesehatan pemerintah daerah yang sudah menerapkan PPK-BLUD, pemanfaatan dana sesuai pengelolaan keuangan BLUD dimana penerimaan dapat dikelola langsung dan tidak disetor ke Kas Daerah namun tetap dilaporkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai pendapatan lain-lain asli daerah yang sah.
- (4) Dana yang telah dilaporkan pertanggungjawaban kegiatannya menjadi pendapatan Puskesmas, Puskesmas Perawatan 24 jam dan jaringannya sesuai mekanisme keuangan daerah.
- (5) Dana hasil pendapatan Puskesmas tersebut disetorkan dan tercatat dikantor kas daerah sebagai pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan dana tersebut dikembalikan guna membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya dengan mengikuti aturan yang berlaku sesuai mekanisme keuangan daerah.
- (6) Besaran ...

- (6) Besarnya pengembalian dana yang diperuntukkan sebagai pendapatan Puskesmas sebesar 50% untuk Jamkesmas dan 75% untuk Jampersal dari besaran retribusi yang disetor ke kas daerah yang peruntukannya untuk jasa pelayanan bagi petugas medis maupun non medis.
- (7) Sisa dana yang disetor ke kas daerah setelah pengurangan dana pengembalian ke puskesmas yang besarnya 50% dari Jampersal menjadi pendapatan daerah yang peruntukannya dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (8) Besaran dana yang dikembalikan ke Puskesmas dan jaringannya dalam bentuk jasa pelayanan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dibayarkan sebesar 75% peruntukannya untuk tenaga medis dan 25% untuk tenaga non medis baik untuk Jampersal maupun Jamkesmas, yang meliputi:
 - a. Puskesmas Non Perawatan:
 1. Jasa pelayanan untuk rawat jalan peserta Jamkesmas dibayar sebesar 50% dari pendapatan; dan
 2. Jasa pelayanan untuk peserta Jaminan Persalinan dibayar sebesar 75% dari pendapatan;
 - b. Puskesmas Perawatan (24 jam):
 1. Jasa pelayanan untuk rawat jalan dan rawat inap peserta Jamkesmas dibayar sebesar 75% dari pendapatan; dan
 2. Jasa pelayanan untuk peserta jaminan persalinan dibayar sebesar 75% dari pendapatan.

(10) Jasa ...

- (10) Jasa pelayanan yang dimaksud dalam ayat (9) sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya untuk retribusi pelayanan kesehatan.
- (11) Sisa pendapatan setelah dibayarkan jasa pelayanan menjadi milik pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan bahan habis pakai dan operasional lainnya dari peserta Jamkesmas dan Jampersal.
- (12) Besaran pembagian jasa pelayanan yang dimaksud dalam ayat (9) akan diatur kemudian.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Kabupaten.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Badan Pemeriksa Keuangan serta Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Pimpinan Puskesmas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 November 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR